

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM); ✓
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan); ✓
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika); ✓
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika); ✓
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan); ✓
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan); ✓
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan); ✓
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan); ✓
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia); ✓
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia); ✓
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian); ✓
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian); ✓
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA); ✓
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK); ✓
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI); ✓
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR); ✓
17. Sekolah Menengah Musik (SMM); ✓
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP); ✓
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK); ✓
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK); ✓
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS); ✓

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala; ✓
- b. Wakil Kepala; ✓
- c. Subbagian Tata Usaha; ✓
- d. Jurusan; ✓
- e. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V
BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

REKAPITULASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO	PROPINSI	JUMLAH	KETERANGAN
1	DKI JAKARTA	58	
2	JAWA BARAT	67	
3	JAWA TENGAH	88	
4	DI. YOGYAKARTA	25	
5	JAWA TIMUR	78	
6	DI. ACEH	20	
7	SUMATERA UTARA	44	
8	SUMATERA BARAT	28	
9	RIAU	16	
10	JAMBI	14	
11	SUMATERA SELATAN	24	
12	LAMPUNG	16	
13	KALIMANTAN BARAT	15	
14	KALIMANTAN TENGAH	12	
15	KALIMANTAN SELATAN	18	
16	KALIMANTAN TIMUR	17	
17	SULAWESI UTARA	22	
18	SULAWESI TENGAH	14	
19	SULAWESI SELATAN	39	
20	SULAWESI TENGGARA	13	
21	MALUKU	14	
22	BALI	17	
23	NUSA TENGGARA BARAT	12	
24	NUSA TENGGARA TIMUR	14	
25	IRIAN JAYA	11	
26	BENGKULU	10	
27	TIMOR TIMUR	11	
		717	

SEKOLAH HASIL PERUBAHAN

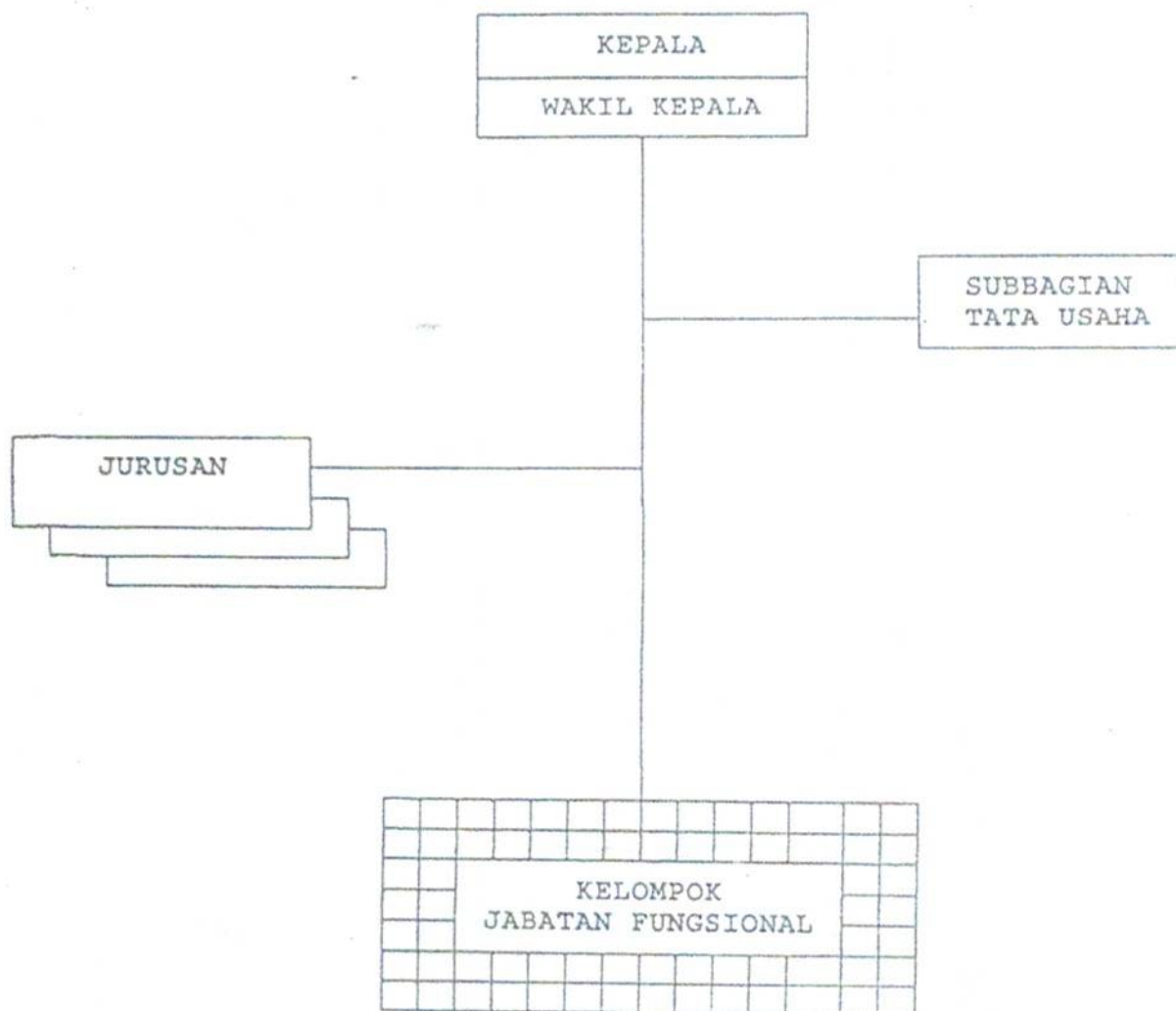
SEKOLAH ASAL

SEKOLAH HASIL PERUBAHAN									
NO	PROVINSI	LOKASI SEKOLAH				KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	RIAU	1. SMEA Neg. Pekanbaru Kantor 173856	Jl. Semeru No. 15 Desa/Kel. Sekip	Limapuluh	Kotamadia Pekanbaru	2144.B/S-1958 01-08-58	SMK Neg. 1 Pekanbaru Kantor 173866	Limapuluh	Kotamadia Pekanbaru
		2. STM Neg. Pekanbaru Kantor 173852	Jl. Pattimura Desa/Kel. Cinta Raja	Sail	Kotamadia Pekanbaru	69/Sek-Dir/67 01-07-67	SMK Neg. 2 Pekanbaru Kantor 173852	Sail	Kotamadia Pekanbaru
		3. SUKKN Neg. Pekanbaru Kantor 173755	Jl. Dr. Sudomo Desa/Kel. Sukamulia	Sail	Kotamadia Pekanbaru	0290/0/1976 9-12-76	SMK Neg. 3 Pekanbaru Kantor 173755	Sail	Kotamadia Pekanbaru
		4. SMKN Neg. Pekanbaru Kantor 564982	Jl. Purwodadi Indah Desa/Kel. Purwodadi	Tempan	Kotamadia Pekanbaru	0260/0/1994 05-10-94	SMK Neg. 4 Pekanbaru Kantor 564982	Tempan	Kotamadia Pekanbaru
		5. STM Neg. 2 Pekanbaru Kantor 570927	Jl. Yos Sudarso Desa/Kel. Rumbai	Rumbai	Kotamadia Pekanbaru	0315/0/1995 26-10-1995	SMKK Neg. 5 Pekanbaru Kantor 570927	Rumbai	Kotamadia Pekanbaru
		6. SMEA Neg. Dumai Kantor 206241	Jl. Batusang Bintang Purnama Desa/Kel. Purnama	Dumai Barat	Kabupaten Bengkalis	0280/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 1 Dumai Kantor 206241	Dumai Barat	Kabupaten Bengkalis
		7. STM Neg. Dumai Kantor 557122	Jl. Bukit Datuk Lama Desa/Kel. Bukit Datuk	Dumai Timur	Kabupaten Bengkalis	0313/0/1993 23-08-93	SMK Neg. 2 Dumai Kantor 557122	Dumai Timur	Kabupaten Bengkalis
		8. SMEA Neg. Selat Panjang Kantor 500971	Jl. Dorak Desa/Kel. Selat Panjang Timur	Tebtingtinggi	Kabupaten Bengkalis	0559/0/1984 20-11-84	SMK Neg. 1 Tebing Tinggi Kantor 500971	Tebtingtinggi	Kabupaten Bengkalis
		9. SMEA Neg. Tembilahan Kantor 173870	Jl. Telaga Biru Desa/Kel. Sungai Beringin	Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir	35/PP/IV/67 30-11-67	SMK Neg. 1 Tembilahan Kantor 173870	Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir
		10. SMEA Neg. Rengat Kantor 196355	Jl. Sultan Km 4 Desa/Kel. Kampung Gagak	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu	0299/0/1978 01-04-78	SMK Neg. 1 Rengat Kantor 196355	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu
		11. STM Neg. Teluk Kuantan Kantor 202120	Jl. Balibis Sei Jering Desa/Kel. Koto Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hulu	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Kuantan Tengah Kantor 202120	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hulu
		12. SMEA Neg. Teluk Kuantan Kantor 173891	Jl. Perumnas Teluk Kuantan Desa/Kel. Koto Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hulu	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 2 Kuantan Tengah Kantor 173891	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hulu
		13. SMT Pertanian. Neg. Air Molek Kantor 523676	Jl. Jend. Sudirman Desa/Kel. Kembang Harum	Pasir Penyau	Kabupaten Indragiri Hulu	0125/IV/1989 14-03-89	SMK Neg. 1 Pasir Penyau Kantor 523676	Pasir Penyau	Kabupaten Indragiri Hulu
		14. SMEA Neg. Tanjung Pinang Kantor 174201	Jl. Pramuka No. 6 Desa/Kel. Dompok	Tanjung Pinang Timur	Kabupaten Kepulauan Riau	3967/BI/II/56 01-08-56	SMK Neg. 1 Tanjung Pinang Kantor 174201	Tanjung Pinang Timur	Kabupaten Kepulauan Riau
		15. SMKK Neg. Tanjung Pinang Kantor 201590	Jl. Pramuka Desa/Kel. Dompok	Tanjung Pinang Timur	Kabupaten Kepulauan Riau	0191/1/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 2 Tanjung Pinang Kantor 201590	Tanjung Pinang Timur	Kabupaten Kepulauan Riau
		16. STM Neg. Tanjung Pinang Kantor 202113	Jl. Sultan Sulaeman Kp. Bulang Desa/Kel. Melayu Kota Piring	Tanjung Pinang Timur	Kabupaten Kepulauan Riau	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 3 Tanjung Pinang Kantor 202113	Tanjung Pinang Timur	Kabupaten Kepulauan Riau

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

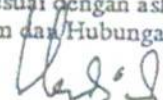
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

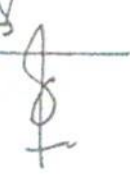
Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



Mardiyah
NIP. 130344753 

file salinan 27/11/93